

## **ABSTRAK**

Fungsi Polri adalah memberikan layanan prima kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas polisi dalam menanggapi dan memberi pelayanan terhadap pengaduan masyarakat terutama tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga dapat berupa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan tentang Kode Etik Profesi Polri saat ini dan penegakan Kode Etik Profesi Polri pelaku tindak pidana di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Kebijakan tentang kode etik profesi Polri saat ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan pelanggaran Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiiksa. Penegakan kode etik profesi Polri pelaku tindak pidana di Polrestabes Semarang dalam mekanisme pelaksanaan penegakkan hukum secara umum yaitu diawal dengan adanya pengaduan atau laporan kepada bagian pelayanan dan pengaduan (Yanduan) Propam yang disampaikan oleh masyarakat, lembaga institusi lain, maupun anggota Polri lainnya terkait adanya dugaan pelanggaran penyimpangan yang dilakukan oleh Polri.

**Kata Kunci : Polri, kode etik profesi, pidana**